



## **Pemkot Serang Diminta Putuskan Kontrak Pengelola Pasar Induk Rau**



(Sumber: [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memutuskan kontrak terhadap pengelola Pasar Induk Rau, PT Pesona Banten Persada.

Sebab, dinilai banyak permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga perlu adanya evaluasi dan sejumlah perbaikan manajemen.

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Pujianto mengatakan, Pemkot Serang harus segera memutuskan kontrak kerja sama, dengan PT Pesona Banten Persada selaku pihak ketiga atau pengelola PIR.

“Karena sudah banyak pelanggaran yang dilakukan. Saya katakan, putuskan kontrak dengan PT Pesona Banten Persada,” katanya, Jumat (6/12/2019).

Selain itu, Politikus Partai Nasdem tersebut mengatakan, persoalan uji kelayakan gedung PIR, juga hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, dia meminta Pemkot Serang untuk memperbaiki gedung Pasar Induk Rau.

Selain kondisinya yang mengalami kerusakan pada beberapa bagian tembok, gedung PIR juga dianggap sudah cukup tua, sehingga perlu dilakukan uji kelayakan dan perbaikan, agar tidak membahayakan pedagang, juga pengunjung di sana.



“Harus ada keterangan secara ilmiah, jangan mendahului Tuhan, dengan mengatakan gedung itu aman tanpa ada uji kelayakan. Pasar Rau itu betul-betul harus segera direnovasi, diperbaiki dan saya katakan sekali lagi, Pasar Rau harus diambil alih oleh pemerintah daerah. Ini sesuai dengan Perda BUMD dan harus segera diambil alih untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi atas hal-hal yang telah terjadi. Di sana (PIR) itu banyak pelanggaran dan persoalan yang perlu dievaluasi,” ujarnya.

Pihaknya meminta, agar Pemkot Serang segera melakukan dan mengeluarkan hasil dari uji kelayakan tersebut.

“Tapi, perlu saya tegaskan, pemkot jangan asal bunyi. Mengatakan layak, namun pada kenyataannya, justru berbalik. Bila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apakah pemkot akan bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia menuturkan, Pemkot Serang harus tegas dalam melakukan penindakan terkait pemindahan PKL yang berada di bahu jalan dan di trotoar. Sebab, sudah jelas, bahwa mereka melanggar aturan dan harus ditertibkan, namun tentu perlu ada solusi untuk itu.

“Artinya, kami menyarankan kepada Pemkot Serang hasil dari sidak kami, pemantauan kami di lapangan, agar ditindaklanjuti. Kami pun berharap kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang selaku kepala daerah, untuk segera melakukan eksekusi terhadap para pedagang yang melanggar,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, sudah memprogramkan terkait pemindahan PKL di Pasar Rau. Termasuk uji kelayakan bangunan yang perlu dilakukan oleh pengelola.

“Tentu kami juga khawatir, ketika kami memindahkan pedagang ke dalam gedung dan bangunannya tidak mampu menampung ratusan pedagang. Jangan sampai nanti ambruk, karena itu juga menjadi tanggung jawab kami, Pemkot Serang,” katanya.



Namun, ujar dia, pihaknya terkendala dengan konstruksi awal bangunan yang hingga saat ini belum ditemukan, sehingga belum bisa memastikan bagaimana kelayakan gedung PIR tersebut.

“Jadi, kami bukannya tidak ingin menertibkan (PKL), hanya saja kami membutuhkan solusi. Jangan sampai pedagang ditertibkan, tapi tidak ada solusi. Konstruksi awal bangunan ini belum ditemukan,” ucapnya.

Pada bulan ini, Pemkot Serang juga akan mengundang kembali pihak pengelola PIR, untuk membahas uji kelayakan gedung bangunan. Kemudian, kesiapan dari pengelola sudah untuk merelokasi para pedagang.

“Kami juga ingin menanyakan kesiapan pihak ketiga (PT Pesona Banten Persada) terkait relokasi ini. Semoga pengelola pasar sudah siap, jadi kami hanya mendorong saja,” tuturnya.

Uji kelayakan bangunan gedung juga, kata dia, saat ini sedang berjalan. Namun, tim analisa kesulitan untuk melihat konstruksi awal pembangunan yang belum ditemukan sampai saat ini.

“Sudah berjalan, namun tim analisa ini kesulitan untuk konstruksi awalnya. Dari pengelola yang lama itu belum dikasih. Jadi, belum bisa dilanjutkan,” katanya.

Sebelumnya, antara Pemkot Serang, pengelola PIR, dan PKL, serta masyarakat telah menyepakati terkait pemindahan pedagang. Namun, jika sampai akhir tahun ini belum juga menemukan solusi yang baik. Pemkot akan kembali melakukan pemanggilan terhadap pengelola beserta semua unsur yang terlibat.

“Nanti kami akan mengundang kembali, baik pihak ketiga pengelola pasar, pengurus PKL, dan unsur lainnya yang terlibat, agar nanti bersama-sama menemukan solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Tapi, semuanya juga bergantung pada kesiapan pihak ketiga untuk pemindahan atau relokasi ini. Jangan sampai nanti ada gejolak lagi,” ucapnya.

**Sumber Berita:**

www.kabar-banten.com, Pemkot Serang Diminta Putuskan Kontrak Pengelola Pasar Induk Rau, 7 Desember 2019.



**Catatan:**

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada:

Angka romawi VII (halaman 104) pelaksanaan kontrak secara ringkas meliputi:

- a. Penetapan SPPBJ
- b. Penandatanganan Kontrak
- c. Penyerahan Lokasi Kerja
- d. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman(SPP)
- e. Pemberian Uang Muka
- f. Penyusunan Program Mutu
- g. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- h. Mobilisasi
- i. Pemeriksaan Bersama
- j. Pengendalian Kontrak
- k. Inspeksi Pabrikasi
- l. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
- m. Perubahan Kontrak
- n. Penyesuaian Harga
- o. Keadaan Kahar
- p. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- q. Pemutusan Kontrak
- r. Pemberian Kesempatan
- s. Denda dan Ganti Rugi

Pada Angka 7.17 (halaman 116) dinyatakan bahwa Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pada angka 7.17.1 (halaman 116) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.



- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pada Angka 7.17.2 (halaman 117) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia, Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:



- a. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.